



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Andreas Octaputra Joeda, S.H., bertempat tinggal di Bukit Rivaria N-5/02 Rt 004/rw 010. Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kota Depok, Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan

Susilo Prasajo, bertempat tinggal di Jl. Rorotan Babek TNI No.2-3. Cakung Timur. Jakarta Timur, Cakung Timur, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 692/Pdt.G/2024/PN.JKT TIM. telah mengajukan surat Gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. BAHWA TERGUGAT adalah karyawan dengan jabatan Chief Financial Officer (CFO) pada PT Tradecorp Indonesia, sebuah PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) milik Anthony John Zarb, Sr., seorang Warga Negara Australia yang dijalankan oleh putranya

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthony John Zarb, Jr dan memiliki kantor operasional merangkap *depo warehouse* peti kemas di Jl. Rorotan Babek TNI No. 2-3, Cakung Timur, Jakarta Timur dan kantor pemasaran di Prosperity Tower, 10th Floor, District 8, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Disamping berusaha di Indonesia, Anthony John Zarb, Sr. memiliki usaha di Hongkong, yakni Tradecorp International (Hong Kong) Limited, beralamat di Level 8, Lucky Building, 39 Wellington St, Hong Kong, yang dijalankan oleh putrinya dan meminjamkan dana operasional dalam bentuk pinjaman antar perusahaan ke perusahaan tersebut.

Selain itu Anthony John Zarb, Sr. memiliki usaha di Queensland, Australia yang dijalankan olehnya sendiri, Tradecorp International Pty Ltd yang memiliki dua kantor, yakni masing-masing di Suite 2/33, Sanders St, Upper Mountt Gravatt, QLD 4122 dan 31 – 33 Spiller Ave, North Mackay, QLD 4740.

Beberapa pelanggan perusahaan tersebut merupakan BUMN seperti PT KAI Logistik dan PT Pamapersada Nusantara.

2. BAHWA perusahaan TERGUGAT pada mulanya adalah perusahaan jual-beli peti kemas bekas lokal yang diambilalih Anthony John Zarb, Sr. dan dalam perjalanan waktu melakukan ekspansi usaha ke jasa kontraktor sipil di proyek pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; dan manufaktur baja ringan sebagai material bangunan konstruksi sipil tersebut di kawasan pergudangan di Surabaya.
3. **BAHWA** PENGGUGAT pada hari Rabu sore tanggal 31 Januari 2024 pukul 16.00 WIB menerima panggilan melalui telepon TERGUGAT melalui HR Department untuk bekerja keesokan harinya tanpa PKWTT, negosiasi gaji dan tanpa memberi kesempatan untuk memberitahu perusahaan sebelumnya yang pada umumnya minimal 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **BAHWA** pada saat mulai bekerja di perusahaan tersebut pada hari Kamis, 1 Februari 2024 PENGGUGAT diinformasikan bahwa PENGGUGAT ditempatkan di bawah CFO (Chief Financial Officer, semacam kepala bagian keuangan) Susilo Prasajo.

Struktur ini ganjil sebab seharusnya PENGGUGAT berdiri sendiri di bawah Direktur Utama Anthony John Zarb, Jr. untuk menjamin independensi kerja lintas departemen.

Secara struktural ada pula Tax Manager dan Finance Assistant Manager, namun tidak ada HR Manager, Finance Manager dan HSE Manager di dalam struktur organisasi perusahaan, padahal karyawannya ada sekitar 500 (lima ratus) orang dan pekerjaannya di bidang konstruksi.

Dapat ditambahkan bahwa skala perusahaan yang bukan merupakan perusahaan publik skala besar tidak memerlukan CFO yang membuat perencanaan, pengawasan, pelaporan, analisis, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan keuangan, penilaian investasi perusahaan, identifikasi dan pelaporan efektivitas strategi perusahaan serta memimpin tim keuangan dan administratif seperti audit internal, keuangan dan perpajakan, jadi posisi CFO tidak jelas karena tidak ada Finance Manager sebagai bawahan dan tidak ada CEO sebagai atasan langsung serta tidak berhak membawahi PENGGUGAT karena bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)nya.

5. **BAHWA** dari sisi kualifikasi atasan langsung PENGGUGAT tidak memiliki kompetensi spesifik di bidang keuangan, perbankan dan perpajakan meski mengaku berasal dari KAP E&Y dan hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada konsultan merangkap auditor KAP Deloitte Indonesia, apalagi hukum korporasi dan litigasi yang menjadi job deskripsi PENGGUGAT.

TERGUGAT mengklaim kemana-mana seolah-olah beliau selevel dengan PENGGUGAT, namun dalam kenyataannya PENGGUGAT banyak membimbing atasan langsung dalam bidang hukum, keuangan, perbankan, akuntansi dan perpajakan.

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



6. **BAHWA** dalam pekerjaan sehari-hari ternyata hampir 80% (delapan puluh persen) pekerjaan PENGGUGAT adalah aktivitas operasional *legal support* termasuk bagian *procurement* dan *marketing*; sedangkan yang terkait dengan keuangan dan strategi korporasi hanyalah 20% (duapuluh persen); dan *link* diantara kedua sisi ini terputus dalam arti pekerjaan yang ditangani TERGUGAT tidak dikoordinasikan dengan General Manager Aryo Pandu Baskoro, demikian pula sebaliknya, sehingga ketika ada kendala di operasional reaksi sering terlambat.
7. **BAHWA** pada saat masuk bekerja PENGGUGAT banyak menemukan kejanggalan seperti perusahaan beroperasi secara ilegal tanpa SBU/SKK Konstruksi, SIUJK, IUJP, izin depo/warehouse dan izin manufaktur di kawasan industri; pekerjaan ter-*pending* Legal Department yang mencapai 25 items (dalam 2 bulan PENGGUGAT berhasil menurunkan menjadi 10 items); kesalahan pendaftaran merek generik yang berakibat penolakan Dirjen HAKI; peti kemas keluar tanpa kontrak dan surat jalan yang berakibat peti kemas hilang (diganti setelah PENGGUGAT melakukan gugatan sederhana ke PN Jakarta Selatan) dan *supplier* serta piutang macet (total ada Rp 500 juta yang berhasil diselesaikan PENGGUGAT atau disomasi balik dalam 2 bulan); belum lagi ekstra pekerjaan mengada-ada tanpa budget dari bagian keuangan yang semata-mata merupakan *wishful thinking* TERGUGAT seperti pembentukan *holding company* di Singapura berdasarkan pendapat hukum konsultan hukum yang keliru dan perjanjian *intercompany loan* yang tertunda tanpa pemberitahuan dan kerugian perusahaan karena TERGUGAT tidak mengerti perbedaan upaya hukum dalam putusan DITOLAK dibandingkan dengan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard) dalam putusan Pengadilan Pajak, sehingga perusahaan harus kehilangan uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) diluar biaya penerbitan bank garansi sebagai jaminan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Pajak dan bank garansi itu sendiri.



Terdapat surat resmi TERGUGAT yang menyanggupi membayar jasa konsultan pajak yang mengurus hal tersebut, namun tiga tahun kemudian konsultan pajak tersebut menagih sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp 126.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan atas perintah Direktur Utama Anthony John Zarb, Jr. PENGGUGAT mensomasi balik meminta ganti kerugian sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga konsultan pajak tersebut mengurungkan niat untuk memproses hukum.

TERGUGAT tidak melakukan kendali hutang dagang (A/P) dan piutang dagang (A/R) dan sehari-hari hanya sibuk menandatangani berkas-berkas yang disodorkan Finance Assistant Manager, sehingga merepotkan PENGGUGAT sebab harus memastikan tidak ada gugatan pailit/PKPU dan PMH/wanprestasi terhadap perusahaan tersebut.

8. **BAHWA** atasan langsung PENGGUGAT yang hanya mampu melakukan *micromanagement* tanpa kemampuan berpikir strategis selalu mencampuri pekerjaan PENGGUGAT dan mengambilalih pekerjaan dan wewenang Legal Department (komunikasi dengan notaris, penunjukan konsultan hukum dan lainnya) dan sibuk mencari muka ke atasan langsungnya, Direktur Keuangan Kamlesh Devchand, sehingga menghambat pekerjaan PENGGUGAT untuk mendapatkan minimal satu izin, namun terkendala Tax Identification Number Anthony John Zarb, Sr. dan Kamlesh Devchand, Direktur Keuangan. PENGGUGAT sudah mengupayakan ke notaris, Tax Department dan Finance Department perusahaan tersebut, namun hasilnya nihil.
9. **BAHWA** PENGGUGAT pernah akan masuk ke ruangan TERGUGAT yang sedang sibuk melakukan ritual mistis minum air kelapa (beliau memiliki kebiasaan aneh ini ditambah kebiasaan buruk tidak pernah shalat 5 waktu dan shalat Jum'at meskipun mengaku seorang Muslim) namun diusir dengan kibasan tangan seolah-olah PENGGUGAT seekor binatang dan dua kali ybs meluapkan kemarahan dengan menyebar ujaran kebencian dan pencemaran nama baik



PENGGUGAT melalui media elektronik email PENGGUGAT yang ditembuskan (cc email) ke bawahan PENGGUGAT yang patut diduga melanggar Pasal 27A dan Pasal 27 ayat 3 UU No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

10. **BAHWA** vendor PT GMS yang telah ditunggak pembayarannya selama lebih dari 6 (enam) bulan yang berhasil mendapat *discount* karena negosiasi PENGGUGAT 25% (dua puluh lima persen) tidak dibayar oleh Anthony John Zarb, Jr. tanpa alasan patut sehingga pada akhirnya dituntut PKPU ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat di bawah No. 186/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst tanggal 28 Juni 2024 dan membayar tagihan secara penuh Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ditambah *fee* konsultan hukum Deloitte Legal Rp 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang hanya melakukan tawar-menawar ala beli barang di pasar tanpa berhasil melakukan *take-down* berita media online Media Patriot, Jurnal Patroli News dan Sinfo News.
11. **BAHWA** pada hari Kamis, 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB PENGGUGAT dipanggil Supervisor HR Septian Adhar yang mengabarkan bahwa Penggugat harus berhenti pada hari itu juga atas suruhan TERGUGAT karena pengganti PENGGUGAT Bagas akan menempati ruangan PENGGUGAT pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB.
12. **BAHWA** PENGGUGAT pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB meminta untuk menjelaskan alasan PHK karena alasan mendesak tidak dikabulkan, demikian pula permintaan Evaluasi Key Performance Indicators (KPI) tertulis dan SK (Surat Keputusan) Direksi ditolak TERGUGAT melalui General Manager Aryo Pandu Baskoro dan Supervisor HR Septian Adhar.
13. **BAHWA** di dalam perundingan tersebut PENGGUGAT dengan memelas memohon diperkerjakan kembali dan meminta belas kasihan serta peri kemanusiaan TERGUGAT karena PENGGUGAT memiliki anak istri dan keluarga dan bahayanya dugaan gratifikasi kepada PT

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



KAI Logistik dan PT Pamapersada Nusantara karena status kedua perusahaan tersebut sebagai BUMN jika terdapat *whistleblower*, namun TERGUGAT melalui General Manager Aryo Pandu Baskoro mengintimidasi PENGGUGAT dengan intimidasi pengancaman mengenal langsung Kadisnakertrans Provinsi DKI vide Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 448 UU No. 1 Tahun 2023 dan tantangan duel fisik vide Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

14. **BAHWA** setelah menunggu 6 (enam) bulan lamanya akhirnya dengan kesedihan hati yang amat mendalam PENGGUGAT terpaksa mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada TERGUGAT untuk memberikan kompensasi ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

15. **BAHWA** dasar pertimbangan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
- PMH TERGUGAT bukan saja melanggar **kaidah hukum tertulis** Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata namun juga **asas kepatutan** untuk memperlakukan bawahan secara profesional, bukan sebagai budak atau pesuruh yang bisa diperlakukan semena-mena oleh TERGUGAT sehingga bertentangan dengan hak subjektif TERGUGAT untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam pekerjaan.
 - PMH TERGUGAT tersebut merupakan **kesalahan** TERGUGAT.
 - PMH dilakukan dengan **kesengajaan** untuk menyingkirkan PENGGUGAT yang membongkar kesalahan-kesalahan professional TERGUGAT dan bukan karena kelalaian akibat dari kekurangtelitian, kealpaan dan kekuranghati-hatian TERGUGAT dalam menafsirkan hukum.



d. Adanya **hubungan kausal** antara PMH TERGUGAT dengan kerugian kehilangan pendapatan baik di masa kini maupun yang akan datang yang dialami PENGGUGAT.

16. **BAHWA** asas kepatutan hendaknya dimaknai bahwa bisnis harus mendukung dan menghargai hak asasi manusia untuk penghidupan yang layak, penghilangan diskriminasi dalam pekerjaan atas dasar rasisme dan sukuisme (kebetulan PENGGUGAT non-Jawa dan TERGUGAT orang Jawa yang pernah menyinggung soal suku PENGGUGAT seolah-olah orang non-Jawa tidak bisa dipercaya), tidak didengarnya aspirasi PENGGUGAT untuk bekerja berdasarkan asas good governance (transparansi dan akuntabilitas serta menjunjung tinggi etika bisnis dan kepatuhan pada regulasi), anti korupsi, gratifikasi, penyuapan dan sogokan baik dalam proses tender maupun mendapat order.

17. **BAHWA** jelas ternyata bahwa kerugian PENGGUGAT merupakan akibat langsung dari kesalahan TERGUGAT untuk menyingkirkan TERGUGAT secara melawan hukum karena tidak terdapat alasan mendesak maupun inkompetensi profesional untuk merugikan PENGGUGAT.

18. **BAHWA** kesengajaan PENGGUGAT untuk memanfaatkan struktur perusahaan dengan melempar tanggungjawab kepada rekan sejawat General Manager Aryo Pandu Baskoro dan meminta karyawan baru Supervisor HR Septian Adhar untuk berhadapan dengan PENGGUGAT sambil bersembunyi dibelakang layar membiarkan terjadinya percobaan delik duel dan delik pengancaman dilakukan oleh rekan sejawatnya sendiri.

19. **BAHWA** oleh sebab kesengajaan TERGUGAT berakibat dilanggarnya hak subjektif PENGGUGAT untuk kebebasan dari ketakutan, merasa aman dan tidak diperkosa hak-haknya karena sifat bossy TERGUGAT yang mungkin belum pernah memiliki anak buah/bawahan/staf sebanyak seperti yang pernah dimiliki PENGGUGAT dalam pekerjaan sebelumnya.



20. **BAHWA** dengan demikian nyata terbukti bahwa perbuatan PENGGUGAT termasuk dalam PMH vide Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena semua unsur-unsur, anasir-anasir dan elemen-elemen dalam ketentuan tersebut jelas terpenuhi baik secara hukum maupun berdasarkan asas-asas umum kepatutan dan kepastian.

DALAM PETITUM

Berdasarkan posita (fakta-fakta hukum) di atas yang dijamin kebenaran, akurasi dan validitas datanya oleh PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk dapat kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian **MATERIAL** kehilangan pendapatan dari bulan Juni 2024 sampai dengan putusan aquo diucapkan yang diperkirakan diputus bulan Mei 2025 sebesar 12 (dua) belas bulan x Rp 21.000.000.00,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) bersih = Rp 252.000.000,00 (terbilang: DUA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA RUPIAH).
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian **IMMATERIAL** kehilangan pendapatan yang akan datang selama 12 (dua) belas bulan x Rp 21.000.000.00,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) bersih = Rp 252.000.000,00 (terbilang: DUA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA RUPIAH); dan dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah **Rp 504.000.000,00** (terbilang: LIMA RATUS EMPAT JUTA RUPIAH).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (terbilang: SEPULUH JUTA RUPIAH) per hari keterlambatan pemenuhan kewajiban melaksanakan putusan dihitung dari putusan aquo diucapkan hakim.
5. Meletakkan sita jaminan atas (a) **rumah pribadi**

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



6. **tempat kediaman TERGUGAT**, (b) **rekening TERGUGAT** dan (c) **kendaraan pribadi TERGUGAT** sampai dengan pelaksanaan putusan *aquo* sepenuhnya.
7. Menyatakan putusan di atas dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan upaya hukum lainnya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR

Mohon Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat hadir kuasanya, DR. Deny Susanto, S.H., M.H., Doddy Riano Saputo, S.H., M.H., Bartho Nahot Banjarnahor, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum "EQUITY LAW OFFICE", berkedudukan di SOHO Pancoran, Splendor Tower, Unit S-2512, Jalan MT Haryono Kav. 2-3, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mery Girsang, S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana terdapat dalam Gugatan



tanggal 11 November 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT;

A. GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Bahwa pada halaman 1 gugatan pada bagian identitas para pihak, PENGGUGAT telah mencantumkan alamat TERGUGAT dengan alamat yang berbeda dengan domisili TERGUGAT yakni berdasarkan domisili TERGUGAT beralamat di Jakarta Barat;
2. Bahwa alamat tersebut yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebenarnya adalah alamat dari Badan Hukum perusahaan tempat TERGUGAT bekerja yaitu PT. TRADECORP INDONESIA;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT menggugat TERGUGAT secara pribadi, maka alamat yang dicantumkan pada bagian identitas TERGUGAT tersebut seharusnya pada alamat pribadi sesuai dengan domisili KTP TERGUGAT. Namun ternyata PENGGUGAT telah salah alamat dengan mengeneralisir alamat yang sama dari TERGUGAT pada alamat Badan Hukum Perusahaan;
4. Sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata bahwa identitas dalam gugatan harus jelas, sebagaimana **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak, di mana pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas. Hal ini juga menyangkut proses surat-menyurat agar dapat sampai kepada alamat para pihak yang dituju;
5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung No. 709 K/Pdt/2012 tanggal 13 Maret 2013** memuat kaidah hukum *"karena pencantuman alamat TERGUGAT tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



6. Maka berdasarkan hal tersebut, gugatan PENGGUGAT telah salah alamat sehingga haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI OLEH KARENA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa alamat yang benar dari TERGUGAT baik berdasarkan domisili di KTP maupun tempat tinggal adalah beralamat di Jakarta Barat, sedangkan PENGGUGAT telah keliru mencantumkan pada alamat perusahaan PT. TRADECORP INDONESIA;
2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menggugat TERGUGAT secara pribadi, maka yang berlaku adalah hak dan kewajiban seseorang sebagai *NATUURLIJK PERSOON*, maka yang berlaku sesuai penerapan prinsip *ACTOR SEQUITOR FORUM REI*, bahwa yang berwenang mengadili suatu gugatan adalah pengadilan negeri di tempat tinggal TERGUGAT, maka yang berwenang adalah PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hlm. 192, menerangkan bahwa asas actor sequitor forum rei berpatokan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, menegaskan bahwa: "*yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal TERGUGAT*";
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT tinggal pada wilayah hukum PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, maka PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) OLEH KARENA TIDAK MENYERTAKAN BADAN HUKUM PT TRADECORP INDONESIA SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 692/Pdt. G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Desember 2024, pada point 4 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT dengan menyebutkan kapasitas TERGUGAT selaku *Chief Financial Officer* (CFO) PT TRADECORP INDONESIA;
2. Bahwa menurut Prof. Soebekti, Badan Hukum (*Recht Persoon*) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum;
3. Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT sebagai karyawan PT TRADECORP INDONESIA telah dilakukan berdasarkan mekanisme *Mutual Agreement* yakni Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh PT TRADECORP INDONESIA selaku perusahaan dan TERGUGAT selaku Karyawan pada tanggal 6 Juni 2024 dan Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan nomor 7639/BIP/2024/PHI/PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2024;
4. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dilakukan atas dasar mekanisme dan kepentingan satu-kesatuan Badan Hukum, yakni Badan Hukum PT TRADECORP INDONESIA. Selama ini PENGGUGAT mendapat gaji dari Badan Hukum Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA, dan segala hal yang menyangkut keuangan perusahaan, baik pemasukan maupun pengeluaran keuangan perusahaan adalah melalui mekanisme badan hukum



perseroan terbatas, sehingga bukan melalui perorangan dalam hal ini khususnya bukan menggunakan sumber dana pribadi TERGUGAT. Termasuk sumber dana pemberian kompensasi atas pemberhentian PENGGUGAT yang telah dikeluarkan dari uang perusahaan. Namun mengapa PENGGUGAT dalam petitum gugatannya meminta pertanggungjawaban kerugian dari perorangan dengan tidak menyertakan PT TRADECORP INDONESIA? -*Quod none*-.

Padahal PT TRADECORP INDONESIA sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini. Maka sudah seharusnya badan hukum PT TRADECORP INDONESIA disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENGGUGAT telah salah dalam menyusun gugatan dan dalam menentukan siapa saja pihak yang wajib turut disertakan sebagai pihak TERGUGAT;
6. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT tidak mencantumkan Badan Hukum PT TRADECORP INDONESIA, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA POSITA GUGATAN MENYEBUTKAN PIHAK-PIHAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT DI PT. TRADECORP INDONESIA NAMUN TIDAK MENYERTAKANNYA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT

1. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan orang-orang yang memiliki kaitan diberhentikannya PENGGUGAT dari perusahaan PT. TRADECORP INDONESIA baik Atasan dari TERGUGAT maupun pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan PENGGUGAT;
2. Bahwa namun pihak yang berkompeten untuk memberhentikan PENGGUGAT maupun yang berhubungan langsung dengan



PENGGUGAT tidak disertakan sebagai pihak TERGUGAT maka menjadikan gugatan kurang pihak;

3. Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN ERROR IN PERSONA OLEH KARENA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEWENANGAN TERKAIT DALAM PERUSAHAAN

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya memasukkan TERGUGAT selaku pihak yang berada secara struktural di atas PENGGUGAT;
2. Bahwa selaku pihak TERGUGAT tentunya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan secara langsung terhadap PENGGUGAT apalagi sampai memberhentikan karyawan dalam hal ini PENGGUGAT;
3. Bahwa oleh karenanya sangat tidak tepat apabila TERGUGAT dimasukkan sebagai TERGUGAT dalam perkara ini;

F. GUGATAN ERROR IN PERSONA OLEH KARENA MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN TERGUGAT SECARA PRIBADI

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, telah salah orang (*error in persona*) di mana TERGUGAT merupakan perorangan dan bukan badan hukum;
2. Bahwa telah diuraikan di atas, PT TRADECORP INDONESIA merupakan badan hukum dan bukan perorangan.
3. Bahwa maka sudah seharusnya jika ingin menggugat terhadap pihak yang berwenang memberhentikan PENGGUGAT dari status karyawan, secara mekanisme perusahaan haruslah terhadap Badan hukum Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA, bukan terhadap diri pribadi TERGUGAT;
4. Bahwa selain itu, sangat tidak adil apabila gugatan sampai dikabulkan sehingga yang diminta pertanggungjawaban mengganti Kerugian Materil atas pemberhentian PENGGUGAT adalah secara pribadi dari TERGUGAT. Padahal, selama ini



PENGGUGAT di gaji dari perusahaan dan diberhentikan pula melalui mekanisme dalam suatu Badan Hukum PT TRADECORP INDONESIA;

5. Berdasarkan gugatan PENGGUGAT yang telah *error in persona*, maka sudah **selayaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima**;

G. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH UNTUK MENGGUGAT KEPENTINGAN DALAM KOMPETENSI PERDATA KHUSUS YAKNI PERDATA PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE)

1. Bahwa telah disebutkan di atas dalam gugatan tidak menyebutkan peran dari TERGUGAT dalam Posita gugatan, selain itu semakin menjadi tidak jelas jika melihat dari identitas TERGUGAT yang bukan menyebutkan secara kelembagaan, namun lebih tertuju langsung secara pribadi;
2. Bahwa Posita gugatan PENGGUGAT mencampur-adukkan hal yang tidak relevan dimana PENGGUGAT menyatakan segala sesuatu yang telah selesai dalam ranah perdata penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana TERGUGAT maksud dalam point C.3 di atas;
3. Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT mempersoalkan mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja maupun kompensasi gaji. Antara lain pada point 11 dan 12 gugatan PENGGUGAT halaman 5 yang menyebutkan:

"11. Bahwa pada hari Kamis, 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB PENGGUGAT dipanggil Supervisor HR Septian Adhar yang mengabarkan bahwa PENGGUGAT harus berhenti pada hari itu juga atas suruhan TERGUGAT karena pengganti PENGGUGAT Bagas akan menempati ruangan PENGGUGAT pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB.



12. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB meminta untuk menjelaskan alasan PHK karena alasan mendesak tidak dikabulkan, demikian pula permintaan evaluasi Key performance Indicators (KPI) tertulis dan SK (Surat Keputusan) Direksi ditolak TERGUGAT melalui General Manager Aryo Pandu Baskoro dan Supervisor HR Septian Adhar.”

Bahwa begitu pula dalam petitum PENGGUGAT yang mempersoalkan gaji pendapatan dari bulan Juni 2024 sampai dengan putusan *a quo* diucapkan yang diperkirakan diputus bulan Mei 2025 sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp 21.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) merupakan ranah perselisihan kompensasi PHK dalam Penyelesaian Hubungan Industrial yang seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

4. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT berkaitan dengan lingkup kewenangan Perdata Hubungan Industrial dalam perkara *a quo*, maka kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

H. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) OLEH KARENA SUBSTANSI GUGATAN YANG MENCAMPUR-ADUKKAN ANTARA TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MENUNTUT PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS KOMPENSASI PEMBERHENTIAN SELAKU KARYAWAN PT TRADECORP INDONESIA

1. Bahwa di satu sisi materi gugatan mempersoalkan mengenai ketidakabsahan pemberhentian PENGGUGAT selaku karyawan, namun di sisi lain, telah ditandatangani Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT dengan PT TRADECORP INDONESIA namun tidak konsisten di dalam gugatannya yang



mempersoalkan dan meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT;

2. Bahwa adanya dua materi substansi gugatan yang berbeda dan saling bertolak belakang satu sama lain membuat gugatan menjadi kabur;
3. Bahwa bagaimana mungkin jika seluruh gugatan dikabulkan di mana apabila PENGGUGAT diberikan kompensasi penggantian oleh TERGUGAT selaku pribadi –*quod none*–, hal ini sungguh tidak adil dan tidak logis;

I. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIIL YANG TIDAK JELAS

1. Bahwa Kerugian Materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.
2. Bahwa petitum gugatan terdapat kekaburan dimana terdapat perhitungan yang tidak pasti hanya didasarkan perkiraan sebagaimana petitum PENGGUGAT point 2 yang menyebutkan:

“Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian MATERIAL kehilangan pendapatan dari bulan Juni 2024 sampai dengan putusan a quo diucapkan yang diperkirakan diputus bulan Mei 2025...”

3. Bahwa oleh karena perhitungan kerugian materiil dalam gugatan PENGGUGAT kabur, maka sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

J. GUGATAN DALAM PERKARA *IN CASU* SEDANG DITANGANI DAN MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN LAIN

1. Bahwa gugatan dalam perkara ini mempersoalkan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT dari Badan Hukum Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA, di mana



PENGGUGAT dalam petitumnya sebagai tuntutan kerugian MATERIIL yang meminta agar gajinya dari bulan Juni 2024 sampai dengan diperkirakan bulan Mei 2025 sebesar Rp 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*).

Begitu pula tuntutan pembayaran pendapatan selama 12 (*dua belas*) bulan ke depan sehingga terhitung Rp 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) disebutkan PENGGUGAT sebagai Kerugian Immateriil;

2. Bahwa baik tuntutan PENGGUGAT dalam petitum maupun posita dalam perkara *in casu* di **PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR**, ternyata memiliki KESAMAAN dengan perkara yang saat ini berlangsung di:
 - a. **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dalam perkara menuntut pertanggung jawaban Direktur selaku pimpinan TERGUGAT, perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel dimana memiliki kesamaan dalam petitum gugatan di PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN dengan perkara *in casu* di PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR;
 - b. **PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dalam perkara mengenai perselisihan hubungan industrial Perkara Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst;
3. Bahwa **EKSEPSI KONEKSITAS** adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan;
4. Bahwa oleh karena perkara *in casu* di PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR memiliki kesamaan dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung di PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN maupun PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT



sebagaimana nomor perkara di atas, maka sudah selayaknya perkara ini tidak layak untuk diperiksa dan gugatan PENGGUGAT agar dinyatakan tidak dapat diterima.

K. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) OLEH KARENA PETITUM TIDAK DIJELASKAN DI DALAM POSITA

1. Bahwa didalam petitum gugatan, PENGGUGAT menuntut Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) dan Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*), yang ternyata **DI DALAM POSITA GUGATAN TIDAK ADA PEMBAHASAN, PENJELASAN DAN URAIANNYA SAMA SEKALI.**
2. Bahwa begitu pula mengenai UANG PAKSA (*DWANGSOM*), SITA JAMINAN dan *uitvoebaar bij voorrad* tidak ada penjelasan dan uraiannya sama sekali dalam posita gugatan;
3. Bahwa PETITUM adalah bagian dari Gugatan yang berisi tuntutan atau hal-hal yang dimintakan oleh PENGGUGAT kepada Majelis Hakim. Petitum, yang memuat hal-hal yang dimintakan oleh PENGGUGAT agar diputuskan oleh Majelis Hakim, Bagian petitum ini harus berkaitan erat atau didukung oleh posita, artinya apa yang dimintakan dalam Petitum harus sudah diuraikan dalam bagian Posita. Apabila petitum tidak didukung atau tidak ada positanya, maka berakibat gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas dan selanjutnya gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*, dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBG dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, antara lain:
 - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - c. Objek sengketa tidak jelas;

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



- d. Kerugian tidak dirinci;
- e. Petitem gugatan tidak jelas;
- f. Posita dan petitum saling bertentangan.

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi dan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil dan beralasan kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memutuskan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah semua dalil dan alasan-alasan gugatan PENGGUGAT terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dari Jawaban Dalam Perkara serta mohon juga dijadikan sebagai pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 3, yang pada intinya mendalilkan bahwa ada tawaran dari PT TRADECORP INDONESIA kepada PENGGUGAT **pada tanggal 31 Januari 2024** dan PENGGUGAT mendalilkan permintaan untuk masuk bekerja tanpa PKWTT dst, **DITOLAK DENGAN TEGAS** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam hal tersebut adalah bukan lingkup kewenangan TERGUGAT meskipun diketahui bahwa TERGUGAT bekerja di Perusahaan yang sama dengan PENGGUGAT pada saat itu, dan TERGUGAT tidak dalam kapasitas terkait untuk itu melainkan kapasitas badan hukum PT TRADECORP INDONESIA.



- b. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT masuk bekerja pada hari yang ditentukan dan menjalankan tugas sebagai karyawan dan menerima gaji dari badan hukum hingga akhirnya diberhentikan oleh PT TRADECORP INDONESIA merupakan persetujuan diam-diam dari PENGGUGAT yang mengakui dirinya sebagai karyawan PT TRADECORP INDONESIA.
4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 4 juga mendalilkan pada prinsipnya terkait keganjilan dalam struktural perusahaan tempat bekerja, **DITOLAK DENGAN KERAS DAN TEGAS** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada **faktanya** PENGGUGAT bekerja untuk beberapa waktu dan menerima kondisi yang ada dan pada saat itu TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai dan membuat struktur karena bukan kapasitas dari TERGUGAT.
 - b. Tidak sepatutnya PENGGUGAT memberikan penilaian sebagai karyawan terhadap situasi dan kondisi struktur perusahaan karena hal tersebut adalah lingkup kewenangan direksi, PENGGUGAT tidak pula relevan dalam dalilnya yang mengatakan pada prinsipnya menilai skala perusahaan yang oleh karena itu dianggap tidak memerlukan fungsi tertentu seperti yang dinyatakan PENGGUGAT dalam gugatannya yakni tidak perlu ada fungsi semacam *Chief Financial Officer* karena dianggap bukan perusahaan besar, hal ini tidak berdasar karena PENGGUGAT dengan statusnya sebagai karyawan tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu.
 - c. Bahwa selaku karyawan, tidak sepatutnya PENGGUGAT memberikan penilaian ada atau tidaknya fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dimana jabatan dimaksud diemban oleh TERGUGAT, sehingga oleh karenanya cenderung subjektif dan emosional penilaian tersebut bukan dalam lingkup profesionalisme pekerjaan.



5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 5 yang mendalilkan pada prinsipnya berkenaan dengan kompetensi TERGUGAT, **DITOLAK DENGAN TEGAS** dengan alasan sebagai berikut:
- a. TERGUGAT berkapasitas secara hukum untuk mewakili kepentingan perusahaan menjalankan tugasnya di bidang keuangan.
 - b. PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki kompetensi secara spesifik di bidang pekerjaan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT adalah orang yang tidak berkualifikasi, pernyataan ini menyesatkan dan tidak berdasar, bahwa bagaimana mungkin perusahaan mempercayakan pengelolaan keuangan perusahaan kepada TERGUGAT selama ini dan pada faktanya PT TRADECORP INDONESIA hingga saat ini masih mempercayakan bidang tugas tersebut kepada TERGUGAT dengan sepenuhnya.
 - c. Fakta yang menguraikan bahwa TERGUGAT adalah lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan Program Masters in Financial Management dari Vlerick Leuven Gent Management School (sekarang Vlerick Business School) di Belgia dan lulus pada tahun 2006. Selain itu setelah lulus kuliah, TERGUGAT kemudian bekerja pada perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia bidang jasa audit akuntansi, perpajakan dan jasa keuangan.
 - d. Oleh karena PENGGUGAT dipekerjakan dengan jabatan sebagai *Legal Manager* (Manajer Bagian Hukum) namun banyak membimbing TERGUGAT dalam bidang hukum, keuangan, perbankan, akuntansi dan perpajakan. TERGUGAT tidak melihat kemampuan kualifikasi pendidikan PENGGUGAT seperti yang disampaikan.
 - e. Fakta yang menguraikan bahwa PENGGUGAT cenderung subjektif dan tidak berkapasitas dalam memberikan penilaian



kualifikasi karena bukan tugas pokok dan kewenangan PENGGUGAT untuk itu, maka sudah jelas apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan cenderung menjadi fitnah karena tidak berdasar salah satunya ketika PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT banyak membimbing TERGUGAT dalam pekerjaan yang dilakukannya.

6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 6, 7 dan 8 adalah **TIDAK BENAR** dan **TERGUGAT TOLAK DENGAN TEGAS** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pada faktanya, PENGGUGAT telah bekerja dan menerima gaji dari PT TRADECORP INDONESIA hingga diberhentikan sesuai mekanisme yang berlaku melalui Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan Perusahaan;
- b. Faktanya uraian dimaksud tidak relevan dengan konteks apa yang dimintakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan mengingat substansi dimaksud lebih banyak menguraikan mengenai badan hukum perusahaan tempat PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja.
- c. TERGUGAT tidak memiliki kewenangan selain daripada apa yang ditugaskan perusahaan kepada TERGUGAT, sehingga uraian PENGGUGAT pada point ini sangat **TIDAK RELEVAN** dan **TIDAK BERDASAR**.

7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 9, yang pada intinya PENGGUGAT mempersoalkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik adalah **TIDAK BENAR DAN DENGAN TEGAS TERGUGAT TOLAK** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung-jawab serta tidak pernah mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan, dalil ritual mistis dan seterusnya yang dinyatakan kebiasaan aneh oleh PENGGUGAT



adalah tidak berdasar dan cenderung subjektif dan mengarah kepada penghinaan kepada TERGUGAT.

- b. Bahwa pada faktanya secara profesional apa yang disampaikan dalam tindakan pekerjaan seperti email sebagaimana yang dimaksud dalam uraian PENGGUGAT, hal itu semata narasi koordinasi dalam pekerjaan.
8. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 10, yang pada intinya PENGGUGAT mempersoalkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik adalah **TIDAK BENAR DAN DENGAN TEGAS TERGUGAT TOLAK** dengan alasan bahwa itu berkaitan dengan badan hukum perusahaan tidak dalam kapasitas TERGUGAT untuk memberikan penilaian.
9. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 11, 12, 13 dan 14, yang pada intinya PENGGUGAT mempersoalkan proses Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT selaku karyawan adalah kewenangan badan hukum perusahaan yang sepengetahuan TERGUGAT hal itu sudah selesai melalui mekanisme yang ditempuh sesuai mekanisme hubungan industrial, oleh karenanya **TIDAK RELEVAN DIURAIKAN** dan **TERGUGAT MENOLAK URAIAN** tersebut.
10. Pada intinya bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yakni TERGUGAT telah menimbulkan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang PENGGUGAT tidak sebutkan dalam uraian Posita terhadap diri PENGGUGAT sehingga TERGUGAT harus membayar secara kerugian sebagaimana di dalilkan pada petitum PENGGUGAT angka 2 dan 3. TERGUGAT **MENOLAK DENGAN TEGAS** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa karena PENGGUGAT **tidak dapat membuktikan** TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;



- b. Bahwa PENGGUGAT telah menyetujui secara diam-diam pengangkatan sebagai karyawan dan telah diberhentikan sebagai karyawan oleh badan hukum PT TRADECORP INDONESIA. Sehingga tidaklah benar dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT sebesar Rp 252.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*), merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 78 K/Sip/1973 Tanggal 22 Agustus 1974 menyebutkan: "*Ganti rugi harus dapat dibuktikan dan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan hal itu*";
- c. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menguraikan fakta-fakta dan telah keliru pula dalam menafsirkan ketentuan KEWENANGAN dan mencampur-adukkan lingkup kewenangan tugas antara badan hukum perusahaan dengan kapasitas individu TERGUGAT, oleh karena itu dalil PENGGUGAT patut dan sangat layak untuk dikesampingkan;
11. Bahwa terkait petitum PENGGUGAT angka 4, yang pada intinya mendalilkan tentang **Uang Paksa (*dwangsom*) TERGUGAT TOLAK DENGAN KERAS dan TEGAS** dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa konsep uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur didalam HIR namun tercatat pada Pasal 606 huruf a dan b RV, yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran sejumlah uang hanya mungkin dilaksanakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan pihak yang kalah yang mana perbuatan itu tidak terdiri dari pembayaran uang;
- b. Bahwa secara gramatikal dapat dijelaskan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan terhadap pihak yang kalah bila putusan hakim tidak dalam bentuk pembayaran uang kepada pihak yang menang. Selain itu secara yuridis perbuatan TERGUGAT **BUKANLAH PERBUATAN WANPRESTASI DAN BUKAN PULA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka adalah tidak adil dan



semena-mena terhadap TERGUGAT apabila dijatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana merujuk kepada SEMA No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan ditegaskan kembali dalam SEMA No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978. Oleh karenanya **patut** dan **wajar** dalil **PENGGUGAT dikesampingkan**;

12. Bahwa dalil Petitum PENGGUGAT angka 5 yang pada intinya PENGGUGAT meminta peletakan sita jaminan atas rumah rekening dan kendaraan pribadi milik TERGUGAT maka TERGUGAT **menolak tegas karena sangat tidak beralasan secara hukum**, Pasal 227 HIR / 261 RBg menentukan bahwa "*Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari PENGGUGAT, maka atas permohonan PENGGUGAT, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si PENGGUGAT*".

TERGUGAT tidak dalam kaitannya dengan konteks ini sehingga **patut dan wajar untuk ditolak dan dikesampingkan**;

13. Bahwa dalil Petitum PENGGUGAT angka 6, yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan tentang *Uitvoerbaar bij voorraad*, TERGUGAT **menolak tegas** karena **sangat tidak beralasan secara hukum** dan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum **bukan gugatan tentang hak kepemilikan** dan selain itu pula, **belum memenuhi syarat-syarat** menurut Pasal 180 HIR/191 Rbg jo. Pasal 54 Rv, sehingga **patut dan wajar untuk ditolak dan dikesampingkan**;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT **tidak berdasarkan hukum**. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, menuliskan bahwa: "*Jika Gugatan tidak berdasarkan*



hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)". Oleh karenanya wajar dan adil apabila seluruh dalil PENGGUGAT **ditolak seluruhnya** atau **setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini, TERGUGAT dalam KONPENSII mohon disebut **PENGGUGAT REKONPENSII** sedangkan PENGGUGAT dalam KONPENSII mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSII**;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSII mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam KONPENSII, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa gugatan TERGUGAT REKONPENSII tersebut telah diajukan **tanpa berdasarkan fakta-fakta yang benar dan tanpa dasar hukum**, karena dalam perkara *a quo* TERGUGAT REKONPENSII **tidak menyertakan badan hukum perusahaan**;
4. Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja TERGUGAT REKONPENSII selaku karyawan adalah **sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**; dan **Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**.
5. Bahwa selain daripada itu pula, gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONPENSII adalah gugatan yang diajukan **tanpa dasar hukum (Onrechmatig Ongegrond)**, mengada-ada namun dicabut oleh TERGUGAT REKONPENSII **dengan kemungkinan alasan lemah substansi hanya bertujuan mendapatkan keuntungan finansial**

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



semata-mata. TERGUGAT Rekonpensi dalam mengajukan gugatannya **telah melakukan perbuatan licik (*doll praesentis*)** dan ***lichzting*** (mencari-cari perkara tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan kewajaran).

Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT telah menggugat Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 312/Pdt.Sus.PHI/2024/PN. JKT.PST;
 - b. PENGGUGAT telah menggugat Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 18/Pdt.Sus.PHI/2025/PN. JKT.PST;
6. Bahwa selain daripada itu pula, terdapat pula gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI adalah gugatan yang juga diajukan **tanpa dasar hukum (*Onrechmatig Ongegrond*)**, dan masih sedang proses Pengadilan lain yang juga **hanya bertujuan mendapatkan keuntungan finansial semata-mata.** TERGUGAT REKONPENSI dalam mengajukan gugatannya **telah melakukan perbuatan licik (*doll praesentis*)** dan ***lichzting*** (mencari-cari perkara tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan kewajaran).

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT telah menggugat Direktur Utama Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 89/Pdt.G/2025/PN. JKT.SEL;
 - b. PENGGUGAT telah menggugat Perusahaan PT TRADECORP INDONESIA di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 53/Pdt.Sus.PHI/2025/PN. JKT.PST.
7. Bahwa karena terbukti secara fakta, TERGUGAT REKONPENSI jelas-jelas telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI dengan



menggugat secara **sembarangan, sembrono, tidak bertanggungjawab, tanpa mempertimbangkan nama baik dan kredibilitas**, waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI dengan tuduhan **telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa alat bukti yang jelas dan kuat**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mengajukan gugatan **tanpa dasar hukum (OnrechmatigOngegrond)**;
 - b. Mengajukan gugatan **yang bersifat licik (doli praesentis) menjurus pada upaya untuk memperoleh keuntungan finansial semata-mata**;
 - c. Mencari-cari perkara **tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan kewajaran (lichtzining)**;
 - d. Menyinggung dan **merusak nama baik dan bonafiditas PENGGUGAT REKONPENSI**;
 - e. Mempersulit diri PENGGUGAT REKONPENSI sehingga terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran serta merugikan keuangan PENGGUGAT REKONPENSI;
8. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSI tersebut jelas-jelas merupakan bentuk dari **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI, yakni:
- a. Bahwa akibat yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah **RUSAKNYA REPUTASI/NAMA BAIK PENGGUGAT REKONPENSI** dimata lembaga-lembaga profesional serta lingkungan kerja;
 - b. Bahwa akibat tuduhan TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI telah menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSI merasa terhina dan tertekan sehingga mengalami kerugian waktu, pikiran dan tenaga serta keuangan untuk berkonsultasi dan koordinasi dengan pihak lain;
9. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT REKONPENSI menderita Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil sebagai akibat dari



gugatan TERGUGAT REKONPENSI, yakni:

a. Kerugian Materil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian biaya karena harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain dalam hal pendapat atas penyelesaian perkara yaitu sebesar Rp 48,431,080 (*Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah*)
- 2) Kerugian biaya karena PENGGUGAT REKOPENSI beserta keluarga perlu untuk menenangkan diri karena merasa tertekan dan terhina yaitu sebesar Rp 19,394,751,- (*Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus LimaPuluh Satu Rupiah*)

Sehingga total biaya Kerugian Materil adalah sebesar Rp 67,825,831,- (*Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*)

b. Kerugian Immateril yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PENGGUGAT REKONPENSI menganggap layak dan memadai apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar Ganti Rugi dalam hal ini sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**; atau sejumlah uang yang pantas dan patut menurut penilaian Majelis hakim Yang Mulia;

c. Bahwa Gugatan yang diajukan TERGUGAT Rekonpensi **telah mencemarkan nama baik**, terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran serta mengakibatkan tekanan psikis PENGGUGAT REKONPENSI, maka layak apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT REKONPENSI, **melalui media massa (baik cetak maupun televisi) beroplah nasional minimal 3 (tiga) hari berturut-turut atas tanggungan dan biaya TERGUGAT REKONPENSI sepenuhnya**;



10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT REKONPENSI dan agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari (*illusoir*) serta dikhawatirkan TERGUGAT REKONPENSI menjual/mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan dan wajar apabila PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSI, terutama benda tidak bergerak **Milik TERGUGAT REKONPENSI**, yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan beralamat sesuai KTP di Bukit Rivaria, Sektor 5 Blok N-5 No.2, RT 004 RW 010, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Prop. Jawa Barat.
 - b. Uang pada rekening tabungan di Bank BCA dengan nomor 7310675746 atas nama ANDREAS OCTAPUTRA J SH.
11. Bahwa gugatan Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan meyakinkan, oleh karenanya putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT REKONPENSI mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menolak dan tidak beralasan hukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp 252.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 252.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*);
4. Menyatakan menolak dan tidak beralasan hukum atas permintaan uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) tiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima permintaan sita jaminan dari PENGGUGAT;
6. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima permintaan *Uitvoerbaar bij Voorraad* dari PENGGUGAT;
7. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan demi hukum gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Kompensi tanpa dasar hukum, bersifat mengada-ada yang bertentangan dengan kewajaran, licik dan menjurus pada upaya untuk memperoleh keuntungan finansial semata-mata, menyinggung, dan merusak nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ;

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Ganti Rugi Materiil sebesar 67,825,831,- (*Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) dan Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp. 1,000,000,000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT Rekonpensi melalui Media Cetak dan Media Elektronik yang format dan isinya ditentukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Menyatakan Putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI menyatakan Banding, Kasasi dan Upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan Pengadilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan eksepsi tersebut Tergugat telah mengajukan bukti pendahuluan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP TERGUGAT, Susilo Prasojo, diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Trade Corp Indonesia, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT dengan Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Anjuran Mediator Hubungan Industrial, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Gugatan No. 312/Pdt-Sus/PHI/2024/PN.Jkt.Pst, didaftarkan 19 November 2024, dan dicabut pada Tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Gugatan No. 18/Pdt-Sus/PHI/2025/PN.Jkt.Pst (Bukti T7), Didaftarkan 17 Januari 2025, dicabut pada 12 Februari 2025, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Gugatan No. 53/Pdt-Sus/PHI/2025/PN.Jkt.Pst (Bukti T8), didaftarkan 20 Februari 2025, dan proses pengadilan masih berlangsung hingga saat ini, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Gugatan No. 89/Pdt.G/PHI/2025/PN.Jkt.Sel (Bukti T9), Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT terhadap Presiden Direktur pada Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja, didaftarkan 23 Februari 2025, dan proses pengadilan masih berlangsung hingga saat ini, diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa sebaliknya Penggugat juga telah mengajukan surat bukti awal yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Bersama 6 Juni 2024, diberi tanda P-1.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertuang dalam berita Acara persidangan haruslah dianggap secara lengkap menjadi satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut maupun relatif yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI OLEH KARENA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa alamat yang benar dari TERGUGAT baik berdasarkan domisili di KTP maupun tempat tinggal adalah beralamat di Jakarta Barat, sedangkan PENGGUGAT telah keliru mencantumkan pada alamat perusahaan PT. TRADECORP INDONESIA;
2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menggugat TERGUGAT secara pribadi, maka yang berlaku adalah hak dan kewajiban seseorang sebagai *NATUURLIJK PERSOON*, maka yang berlaku sesuai penerapan prinsip *ACTOR SEQUITOR FORUM REI*, bahwa yang berwenang mengadili suatu gugatan adalah pengadilan negeri di tempat tinggal TERGUGAT, maka yang berwenang adalah PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hlm. 192, menerangkan bahwa asas actor sequitor forum rei berpatokan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, menegaskan bahwa: *“yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal TERGUGAT”*;
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT tinggal pada wilayah hukum PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, maka PENGADILAN



NEGERI JAKARTA TIMUR tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH UNTUK MENGGUGAT KEPENTINGAN DALAM KOMPETENSI PERDATA KHUSUS YAKNI PERDATA PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE)

1. Bahwa telah disebutkan di atas dalam gugatan tidak menyebutkan peran dari TERGUGAT dalam Posita gugatan, selain itu semakin menjadi tidak jelas jika melihat dari identitas TERGUGAT yang bukan menyebutkan secara kelembagaan, namun lebih tertuju langsung secara pribadi;
2. Bahwa Posita gugatan PENGGUGAT mencampur-adukkan hal yang tidak relevan dimana PENGGUGAT menyatakan segala sesuatu yang telah selesai dalam ranah perdata penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana TERGUGAT maksud dalam point C.3 di atas;
3. Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT mempersoalkan mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja maupun kompensasi gaji. Antara lain pada point 11 dan 12 gugatan PENGGUGAT halaman 5 yang menyebutkan:
 1. *Bahwa pada hari Kamis, 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB PENGGUGAT dipanggil Supervisor HR Septian Adhar yang mengabarkan bahwa PENGGUGAT harus berhenti pada hari itu juga atas suruhan TERGUGAT karena pengganti PENGGUGAT Bagas akan menempati ruangan PENGGUGAT pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB.*
 2. *Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.00 WIB meminta untuk menjelaskan alasan PHK karena alasan mendesak tidak*



dikabulkan, demikian pula permintaan evaluasi Key performance Indicators (KPI) tertulis dan SK (Surat Keputusan) Direksi ditolak TERGUGAT melalui General Manager Aryo Pandu Baskoro dan Supervisor HR Septian Adhar.”

Bahwa bergitu pula dalam petitum PENGGUGAT yang mempersoalkan gaji pendapatan dari bulan Juni 2024 sampai dengan putusan *a quo* diucapkan yang diperkirakan diputus bulan Mei 2025 sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp 21.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) merupakan ranah perselisihan kompensasi PHK dalam Penyelesaian Hubungan Industrial yang seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

4. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT berkaitan dengan lingkup kewenangan Perdata Hubungan Industrial dalam perkara *a quo*, maka kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh materi Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana uraian dibawah ini :

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili menyangkut masalah kompetensi absolut maupun relatif ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR. dan Pasal 114 Rv. Yang menyebutkan bahwa Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka atas eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dan akan dituangkan dalam putusan sela ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi Relatif tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang bahwa menurut Tergugat Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, dikarenakan Tergugat digugat secara Pribadi bukan atas kapasitasnya sebagai pengurus perusahaan PT. TRADECORP INDONESIA. Oleh karenanya Penggugat telah keliru mencantumkan alamat Tergugat Jl. Rorotan Babek TNI No.2-3. Cakung Timur. Jakarta Timur, Cakung Timur, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, karena alamat tersebut sebenarnya adalah alamat dari Badan Hukum perusahaan tempat Tergugat bekerja yaitu PT. TRADECORP INDONESIA. Bahwa Tergugat sesuai dengan domisili KTP maupun tempat tinggal secara nyata di Jakarta Barat, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan yang meliputi di tempat tinggal Tergugat yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa menurut Penggugat terbukti dari *relaas* panggilan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus diterima Tergugat dengan baik karena Tergugat cukup dikenal di tempat diam sehari-hari yang nyata dan sebenarnya tersebut, sehingga *relaas* tidak perlu diserahkan oleh juru sita atau kurir surat tercatat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus ke kantor kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Sehingga alasan Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat tidak beralasan menurut hukum dan wajib dikesampingkan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama Tergugat. Pengaturan mengenai syarat dan tata cara yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan yang berkaitan dan mengenai kewenangan relatif ini

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang bahwa kompetensi Relatif 118 ayat (1) HIR. menentukan kewenangan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah Hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, pengecualian terhadap hal tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (2),(3) dan (4) HIR;

Menimbang bahwa pengertian Domisili (tempat tinggal) adalah tempat dimana seseorang dianggap bertempat tinggal secara sah dan formal, yang menentukan tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus atau dapat dilakukan. Domisili bisa sama atau berbeda dari tempat tinggal sehari hari. Domisili adalah tempat yang dianggap tempat tinggal resmi atau tempat seseorang secara hukum dianggap bermukim, lebih dari sekedar tempat tinggal sehari hari, melainkan memiliki kaitan hukum yang kuat. Domisili sangat menentukan tempat dimana seseorang dapat ditarik ke Pengadilan atau dimana gugatan harus diajukan ;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti awal yang diajukan Tergugat secara nyata Tergugat bertempat tinggal di Jl. Palapa VII no. 53 Rt/Rw 012/001 Kelurahan Kedoya selatan, kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta. Bukan di Jl. Rorotan Babek TNI No.2-3. Cakung Timur. Jakarta Timur, Cakung Timur, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta. (bukti T-1 dan T-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti awal yang diajukan Penggugat (P-1 ataupun T-2 dan T-3) Jl. Rorotan Babek TNI No.2-3. Cakung Timur. Jakarta Timur, Cakung Timur, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah alamat PT. TRADECORP INDONESIA ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat digugat dalam kapasitas sebagai pribadi, maka gugatan Perdata terhadap seseorang sebagai pribadi diajukan ke alamat tempat tinggalnya, bukan ke alamat perusahaan atau kantor dimana ia bekerja, kecuali jika gugatan terkait dengan kegiatan usaha atau profesinya, atau ada pilihan domisili yang tertulis dalam perjanjian ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan ini berlaku *Prinsip Actor sequitur forum rei* yang berarti Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat yang berwenang mengadili Perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Jl.Palapa VII no. 53 Rt/Rw 012/001 Kelurahan Kedoya selatan kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah Hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif cukup beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh eksepsi Tergugat beralasan hukum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pemeriksaan terhadap perkara *aquo* tidak perlu dilanjutkan karena putusan sela ini patut pula dianggap sebagai putusan akhir (*final judgment*);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 692/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara ini sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami Abdul Ropik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H., dan Said Husein, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, tanggal 9 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Joyo Supriyanto, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, S.H.,M.H

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan No.692/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 70.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Lainnya.....</u>	<u>Rp. 28.000,00</u>

Jumlah.....Rp.268.000,00 (dua ratus

enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)